



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Pahlawan No. 4 SIDOARJO Telp. (031) 8921219, 8051993  
Fax. (031) 8051962 Kode Pos : 61213  
website : [www.dispendiksidoarjo.net](http://www.dispendiksidoarjo.net), e-mail : [pendidikan@sidoarjokab.go.id](mailto:pendidikan@sidoarjokab.go.id)

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN SIDOARJO**

Nomor : 000/2124/438.5.1/2021

Tentang

**IJIN PERPANJANGAN PENYELENGGARAAN PAUD NON FORMAL**  
**KB AZ-ZAHRA**

**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIDOARJO**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan akses dan meningkatkan kualitas serta layanan Pendidikan Anak Usia Dini melalui partisipasi masyarakat desa/ kelurahan.  
b. bahwa guna kelancaran dan tertibnya administrasi pengelolaan pendidikan anak usia dini, maka di pandang perlu diberikan izin perpanjangan penyelenggaraan bagi Paud Non Formal yang telah memenuhi persyaratan.  
c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana maksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 146 tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini  
6. Peraturan Bupati Sidoarjo nomor 68 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- Memperhatikan : Surat KB AZ-ZAHRA Nomor 01/DC AZZ/VI/2021 tanggal 25 Mei 2021 tentang Permohonan Perpanjangan Ijin Pendirian Lembaga Pendidikan Nonformal dan Informal.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Memberikan ijin perpanjangan penyelenggaraan Kelompok Bermain :  
Nama Satuan Pendidikan : KB AZ-ZAHRA  
Alamat : Griya Permata Gedangan L1/5, Keboan Sikep  
Kec. Gedangan Kecamatan Gedangan  
Nama penyelenggara : Lembaga Pendidikan Islam Az- Zahra  
Alamat : Griya Permata Gedangan L1/5, Keboan Sikep  
Kecamatan Gedangan
- Kedua : Pemegang ijin penyelenggaraan Kelompok Bermain :  
**1.**Menyelenggarakan Program Pendidikan Kelompok Bermain sesuai dengan kurikulum yang berlaku.  
**2.** Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.  
**3.** Menyampaikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sidoarjo  
Pada Tanggal :  $\${tanggal\_surat}$

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN SIDOARJO



Ditandatangani secara elektronik oleh

Drs. Ec. ASROFI, MM,MH  
NIP. 196205241990031003

DRS. EC. ASROFI, MM,MH  
Pembina Utama Muda  
NIP.196205241990031003



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

## DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pahlawan No. 4 SIDOARJO Telp. (031) 8921219, 8051993

Fax: (031) 8051962 Kode Pos: 61213

website: [www.dispendiksidoarjo.net](http://www.dispendiksidoarjo.net), e-mail: [pendidikan@sidoarjokab.go.id](mailto:pendidikan@sidoarjokab.go.id)

# PIAGAM

## IJIN PENYELENGGARAAN PAUD NON FORMAL

Nomor : 000/2124/438.5.1/2021

Berdasarkan hasil verifikasi proposal/dokumen, visitasi, pembinaan dan pengawasan, maka dengan ini **Memberikan Ijin Perpanjangan Penyelenggaraan Paud Non Formal kepada :**

1. Nama Sekolah : KB AZ-ZAHRA
2. Alamat Sekolah : Griya Permata Gedangan L1/5, Keboan Sikep Kec. Gedangan Kecamatan Gedangan
3. Status / Kepemilikan : Swasta/Yayasan
4. Penyelenggara : Lembaga Pendidikan Islam Az- Zahra
5. Alamat Penyelenggara: Griya Permata Gedangan L1/5, Keboan Sikep Kecamatan Gedangan
6. Akta notaris : Maria Felicitas Sutanto, SH
7. Nomor / Tanggal : No.02 20 Desember 2006
8. Berdiri : 01 Pebruari 2006
9. Keterangan :
  - a. Piagam Ijin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, mulai tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan 26 Mei 2024.
  - b. Perpanjangan ijin ini diberikan sebagai kelanjutan dari Piagam Ijin Penyelenggaraan yang diterbitkan sebelumnya.

Sidoarjo, 15 Oktober 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN SIDOARJO



Ditandatangani secara elektronik oleh

Drs. Ec. ASROFI, MM,MH  
NIP. 196205241990031003

**DRS. EC. ASROFI, MM,MH**  
Pembina Utama Muda  
NIP.196205241990031003